



Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Kepastian Hukum

Edgart Marpaul Boelan^{1*}, Simplexius Asa², Orpa Ganefo Manuain³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: edgartmarpaul@gmail.com¹, simplexius.asa@staf.undana.ac.id²,
orpamanuain@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: edgartmarpaul@gmail.com

Abstract. *This study examines the urgency of regulating the nominal limit of restitution in criminal case resolution through a restorative justice approach from the perspective of legal certainty. Restorative justice in Indonesia is governed by PERKAP No. 8 of 2021, PERJA No. 15 of 2020, and PERMA No. 1 of 2024. However, none of these regulations explicitly stipulate the nominal limit of compensation payable to victims. The absence of such a provision potentially leads to legal uncertainty and unfair practices, particularly in cases where resolution depends on the offender's ability to pay restitution. This research adopts a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study aims to analyze the necessity of regulating nominal limits and how such limits should be determined under the prevailing legal framework. The findings reveal that the lack of clear restitution limits hampers the effective implementation of restorative justice, undermines fairness, and fails to adequately protect victims' rights. Legal regulation of compensation limits is necessary to ensure legal certainty, prevent abuse of power, and uphold justice in the victim recovery process. The study recommends that the state promptly establish clear restitution limits through revision of existing regulations or formulation of new ones, taking into account the principles of justice, the offender's financial capacity, and the proportionality of the victim's losses.*

Keywords: *Legal Certainty; Nominal Limit; Restitution; Restorative Justice; Victims' Rights.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaturan batasan nominal uang pengganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perspektif kepastian hukum. Keadilan restoratif di Indonesia telah diatur dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2021, PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, namun ketiganya belum mengatur secara eksplisit mengenai batasan nominal uang pengganti kerugian kepada korban. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik yang tidak adil, terutama dalam hal penyelesaian perkara yang bergantung pada kemampuan pelaku membayar ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mengapa pengaturan batas nominal diperlukan serta bagaimana semestinya batas tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas nominal menghambat pelaksanaan keadilan restoratif yang efektif, berkeadilan, dan melindungi hak korban. Pengaturan batas nominal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin keadilan dalam pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan agar negara merumuskan regulasi batas nominal uang pengganti kerugian, baik dalam bentuk revisi regulasi yang ada maupun pembentukan regulasi baru, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemampuan pelaku, dan proporsionalitas kerugian korban.

Kata Kunci: Batas Nominal; Hak Korban; Keadilan Restoratif; Uang Pengganti Kerugian.

1. LATAR BELAKANG

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog, kesepakatan, dan partisipasi aktif para pihak, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Di Indonesia, pendekatan ini telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan keadaan semula akibat tindak pidana melalui mekanisme yang berkeadilan dan partisipatif.

Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif kerap menghadapi kendala, khususnya terkait pemenuhan ganti rugi kepada korban. Beberapa kasus seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchtar & Yusman (2020) dengan judul implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi menunjukkan bahwa proses keadilan restoratif gagal dilaksanakan karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, terutama akibat ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi tuntutan korban. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pemulihan korban sering kali tidak tercapai secara optimal karena ganti rugi tidak terpenuhi.

Kendala tersebut diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai batasan nominal ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif. PERKAP 8/2021, PERJA 15/2020, dan PERMA 1/2024 belum secara eksplisit mengatur besaran ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku kepada korban. Kekosongan norma ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan keadilan restoratif, serta berpotensi merugikan korban dan membuka peluang penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian terdahulu oleh Effendi (2022) juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi merupakan hambatan utama dalam pemulihan korban. Bahkan dalam perspektif internasional, melalui Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, ditegaskan pentingnya jaminan pembayaran ganti rugi kepada korban, serta peran negara dalam memberikan kompensasi apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan elemen esensial dalam sistem keadilan pidana yang berorientasi restoratif.

Selain itu, kajian dari Beremanda et al. (2023) dan juga kajian dari Kaban et al. (2023) mengkritisi praktik keadilan restoratif di Indonesia yang masih dipahami secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai sekadar upaya perdamaian atau penghentian perkara, tanpa memperhatikan kualitas proses dan perlindungan hak korban. Padahal, keadilan restoratif seharusnya berorientasi pada proses yang menjunjung kesetaraan, non-diskriminasi, kesukarelaan, serta memperhatikan kerentanan sosial dan ekonomi para pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menyoroti adanya kekosongan norma dalam pengaturan batasan nominal ganti rugi dalam mekanisme keadilan restoratif. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai besaran ganti rugi dipandang penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyimpangan, melindungi hak korban, serta memastikan bahwa tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan korban secara utuh, dapat tercapai secara efektif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial. Howard Zehr (Zehr, 1990) menegaskan bahwa kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang terjadi, dan keadilan harus melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam proses pemulihan, rekonsiliasi, dan penguatan kembali hubungan sosial. Sejalan dengan itu, Tony Marshall memaknai keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian bersama oleh para pihak yang berkepentingan atas suatu tindak pidana untuk menangani dampak perbuatan tersebut dan implikasinya di masa depan (Marshall, 1999).

Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama, baik secara moral, sosial, maupun material, melalui pengakuan kesalahan oleh pelaku, tanggung jawab, serta pemberian restitusi atau kompensasi. Dengan demikian, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan harmoni sosial, bukan pembalasan semata.

Perkembangan Keadilan Restoratif

Secara historis, keadilan restoratif berkembang dari praktik *victim-offender mediation* yang pertama kali diterapkan di Kanada pada 1970-an sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi pelaku anak. Pendekatan ini kemudian berkembang pesat di berbagai negara seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif (Eglash, 1977).

Di Indonesia, nilai-nilai keadilan restoratif sejatinya telah lama hidup dalam praktik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang berakar pada hukum adat dan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Bagir Manan menegaskan bahwa praktik pemulihan dan musyawarah merupakan bagian dari tradisi hukum Indonesia jauh sebelum keadilan restoratif diadopsi secara formal dalam peraturan perundang-undangan (Manan, 2006).

Tujuan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Susan Sharpe (Sharpe, 1998) merumuskan lima prinsip utama keadilan restoratif, yaitu partisipasi penuh para pihak, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban langsung pelaku, rekonsiliasi hubungan sosial, serta penguatan peran masyarakat untuk mencegah kejahatan di masa depan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian konflik tidak sepenuhnya berada pada negara, melainkan pada individu dan komunitas dengan negara berperan sebagai fasilitator.

Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif berkembang sebagai filosofi pemidanaan modern yang menawarkan pendekatan humanis dan partisipatif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban melalui mekanisme seperti mediasi penal yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat secara sukarela. Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang sebagai alternatif untuk mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga regulasi tersebut memiliki kesamaan orientasi pada pemulihan keadaan semula, namun berbeda dalam tahap penerapannya.

PERKAP dan PERJA memungkinkan penghentian proses hukum di tahap penyelidikan atau penuntutan, sedangkan PERMA menempatkan keadilan restoratif sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk pidana bersyarat, tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana.

Ganti Kerugian dalam Keadilan Restoratif

Ganti kerugian merupakan elemen penting dalam keadilan restoratif sebagai bentuk pemulihan korban. Ketentuan mengenai ganti kerugian memiliki keterkaitan dengan Pasal 98–101 KUHAP tentang penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana. Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 2004), pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian tidak terbatas pada korban langsung, melainkan mencakup setiap pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian dalam keadilan restoratif memiliki cakupan luas dan bersifat fleksibel.

Kepastian Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana

Kajian ini didasarkan pada teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. L.J. van Apeldoorn (Apeldoorn, 1990) menekankan bahwa kepastian hukum menuntut kejelasan norma agar dapat diprediksi dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pandangan ini diperkuat oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan aturan yang jelas, stabil, dan berlandaskan realitas sosial (Firdaus, 2025).

Sementara itu, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan (*culpabilitas*). Pertanggungjawaban pidana merupakan pencelaan objektif dan subjektif terhadap pelaku yang layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif harus tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan dalam praktik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum sekunder. Fokus penelitian diarahkan pada urgensi pengaturan batasan nominal uang pengganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya dengan mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama.

Aspek yang dianalisis meliputi kepastian hukum, prinsip keadilan restoratif, keadilan dan proporsionalitas penyelesaian perkara, serta tantangan implementasi keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaturan batasan nominal ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan nasional serta kesesuaiannya dengan standar internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020), yaitu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah regulasi terkait serta doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai keadilan restoratif.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Selanjutnya,

bahan hukum dianalisis secara yuridis normatif untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian, khususnya terkait kebutuhan pengaturan batasan nominal ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasan nominal uang pengganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki urgensi yang sangat kuat, baik dari perspektif kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kesewenang-wenangan, pemenuhan rasa keadilan, peningkatan kepercayaan publik, maupun efisiensi penegakan hukum. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batas nominal ganti rugi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan keadilan restoratif di tingkat praktik.

Dari aspek kepastian hukum, penelitian menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks keadilan restoratif, pengaturan batas nominal ganti rugi menjadi bagian penting dari jaminan tersebut, karena berkaitan langsung dengan hak korban untuk memperoleh pemulihan yang layak serta hak pelaku untuk tidak dibebani kewajiban yang tidak proporsional. Tanpa adanya batasan yang jelas, penegakan hukum berpotensi berjalan secara subjektif dan merugikan salah satu pihak.

Selain itu, pengaturan batas nominal ganti rugi juga berfungsi sebagai instrumen pencegah kesewenang-wenangan. Dalam negara hukum, hukum harus membatasi kekuasaan dan mencegah tindakan sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh individu. Pandangan ini sejalan dengan teori Rule of Law A.V. Dicey (Dicey Albert Venn, 1893) yang menekankan bahwa hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa kecuali dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tanpa pengaturan nominal yang jelas, besaran ganti rugi sangat bergantung pada negosiasi para pihak atau diskresi aparat penegak hukum, yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang, pemaksaan, atau tuntutan yang tidak rasional.

Dalam perspektif keadilan, penelitian mengacu pada ajaran *idee des recht* Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Firdaus, 2025). Pengaturan batas nominal ganti rugi harus dirancang untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan terukur. Namun, di sisi lain, keadilan menuntut fleksibilitas agar hukum dapat mempertimbangkan kondisi konkret korban dan kemampuan pelaku. Oleh karena itu, batas nominal ganti rugi tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan perlu disertai ruang diskresi yang terkontrol dan berorientasi pada pemulihan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan batas nominal ganti rugi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi, transparansi, dan integritas aparat penegak hukum. Ketika hukum diterapkan secara adil dan dapat diprediksi, masyarakat cenderung lebih patuh dan mendukung pelaksanaannya. Sebaliknya, ketidakjelasan aturan dan inkonsistensi putusan dapat menurunkan legitimasi hukum dan memicu ketidakpercayaan publik. Dalam konteks keadilan restoratif, aturan yang jelas mengenai ganti rugi dapat mencegah persepsi adanya “jual beli perkara” atau penyelesaian yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Dari sisi efisiensi penegakan hukum, penelitian menemukan bahwa keadilan restoratif berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana, mempercepat penyelesaian perkara, serta menghemat sumber daya negara. Namun, efisiensi tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh regulasi yang jelas dan terstruktur, termasuk pengaturan batas nominal ganti rugi. Tanpa pedoman yang pasti, proses mediasi restoratif justru dapat menjadi panjang dan berlarut-larut akibat perbedaan persepsi antara korban dan pelaku mengenai besaran ganti rugi yang dianggap adil.

Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip keadilan restoratif menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan paradigma alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan. Howard Zehr (Zehr, 1990) menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga menimbulkan kewajiban moral bagi pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan Zehr, “Crime is primarily a violation of people and of interpersonal relationships. Violations create obligations.” Oleh karena itu, ganti rugi dalam keadilan restoratif tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merupakan simbol tanggung jawab dan pemulihan relasi sosial.

Dalam konteks penyelesaian yang adil dan proporsional, penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP, KUHP Baru telah mengakui ganti rugi dan restitusi sebagai bagian dari sistem hukum pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ketiadaan batas nominal yang jelas menyebabkan kesulitan dalam menilai kewajaran ganti rugi, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Ganti rugi yang terlalu kecil berpotensi mengabaikan hak korban, sedangkan ganti rugi yang terlalu besar dapat membebani pelaku secara tidak proporsional dan menggagalkan proses keadilan restoratif.

Lebih lanjut, penelitian menyoroti potensi ketidakpastian dan penyalahgunaan apabila batas nominal ganti rugi tidak diatur secara jelas. Hal ini sejalan dengan teori justice as fairness dari John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Tanpa standar objektif, penentuan ganti rugi berpotensi dimanipulasi dan melemahkan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan korban secara adil.

Penelitian juga mengidentifikasi tantangan implementasi keadilan restoratif, antara lain perbedaan ekspektasi antara korban dan pelaku, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip restoratif, serta hambatan birokrasi. Contoh kasus seperti perkara Nenek Minah (2009) dan penyelesaian perkara pencurian handphone di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan adil, tetapi memerlukan pedoman yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten (K., 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pengaturan batas nominal uang pengganti kerugian merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Pengaturan tersebut harus dirancang secara seimbang, fleksibel, dan proporsional, agar mampu menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, melindungi hak korban, serta tetap memberikan ruang reintegrasi sosial bagi pelaku. Tanpa pengaturan yang jelas, tujuan keadilan restoratif untuk mencapai pemulihan yang adil dan berkelanjutan sulit diwujudkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakui ganti rugi atau restitusi sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana, namun belum menyediakan pengaturan yang komprehensif dan konsisten mengenai batasan nominal uang pengganti kerugian, khususnya dalam konteks penerapan keadilan restoratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta potensi ketidakadilan bagi korban dan pelaku.

Analisis terhadap KUHAP (Pasal 98–101) memperlihatkan bahwa korban diberikan hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana. Meskipun mekanisme ini bertujuan mempermudah korban memperoleh kompensasi, pengaturannya masih bersifat terbatas karena bergantung pada putusan pidana, tunduk pada hukum acara perdata, serta tidak menyediakan pedoman mengenai besaran ganti rugi. Akibatnya, hak korban atas pemulihan sering kali tidak terpenuhi secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diakui sebagai hak korban atas kerugian ekonomi, penderitaan, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Namun, penelitian menemukan bahwa ketiadaan standar atau formula penghitungan nominal restitusi menyebabkan pelaksanaan hak tersebut sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum atau penilaian LPSK, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidaksetaraan antarperkara.

Perkembangan signifikan terlihat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang secara eksplisit menempatkan pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan (Pasal 64 dan Pasal 66), serta membuka ruang bagi pendekatan restoratif melalui pidana alternatif (Pasal 70). Pengaturan ini menegaskan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Namun demikian, tidak adanya batas nominal yang jelas dalam pembayaran ganti rugi masih menyisakan persoalan kepastian hukum dan potensi disparitas penerapan di tingkat peradilan.

Pada tataran regulasi pelaksana, PP Nomor 7 Tahun 2018 telah memberikan pedoman teknis mengenai kompensasi dan restitusi, termasuk jenis kerugian yang dapat diganti. Akan tetapi, penelitian menegaskan bahwa PP ini belum menetapkan standar nominal atau metode penghitungan yang terukur, sehingga nilai restitusi sangat bervariasi antar kasus dan berpotensi tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam keadilan restoratif.

Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan kemajuan penting dalam integrasi keadilan restoratif di tahap peradilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas mengaitkan kesediaan terdakwa mengganti kerugian dengan pertimbangan pemidanaan, serta menetapkan batas nilai kerugian tertentu (\leq Rp2.500.000 atau setara UMP) sebagai kriteria utama penerapan keadilan restoratif. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum relatif lebih jelas dibanding regulasi lain, meskipun tetap membuka ruang diskresi hakim dalam perkara tertentu.

Di tingkat penegakan hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menempatkan ganti rugi sebagai syarat utama penyelesaian perkara secara restoratif. Khusus PERJA Nomor 15 Tahun 2020, penelitian mencatat adanya

batas nilai kerugian (\leq Rp2.500.000) sebagai prasyarat penghentian penuntutan, yang menjadi satu-satunya regulasi yang secara eksplisit menetapkan nominal tertentu. Namun, penerapan ketentuan ini tetap bersifat kasuistik dan memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.

Dari perspektif standar internasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di Indonesia secara prinsipil telah sejalan dengan Deklarasi PBB 1985 tentang Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (Council, 2002), yang menekankan restitusi sebagai instrumen utama pemulihan korban, proses sukarela, kewajiban kewajiban pelaku, serta perlunya standar dan pedoman yang jelas. Praktik di negara seperti Uganda, Selandia Baru, dan Kanada memperlihatkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kerangka hukum yang tegas, standar restitusi yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan batas nominal uang pengganti kerugian yang seragam dan sistematis dalam hukum Indonesia masih menjadi kelemahan utama dalam implementasi keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang menetapkan batas nominal atau setidaknya pedoman penghitungan yang proporsional, fleksibel, dan berkeadilan, agar tujuan utama keadilan restoratif yaitu pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan batasan nominal uang pengganti kerugian dalam keadilan restoratif sangat penting karena berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak korban, dan memastikan pemulihan yang adil serta proporsional. Ganti rugi tidak hanya menjadi wujud tanggung jawab pelaku, tetapi juga sarana utama pemulihan korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami. Tanpa batas nominal yang jelas, pemberian ganti rugi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan perlakuan antar kasus, serta membuka ruang penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai secara optimal. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah mengakui mekanisme restitusi dan ganti rugi melalui berbagai regulasi, namun belum mengatur batas nominal secara tegas, objektif, dan seragam. Kondisi tersebut menyebabkan standar kompensasi menjadi tidak konsisten dan berpotensi merugikan korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang

menetapkan batas nominal ganti rugi secara proporsional dan kontekstual, agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keseimbangan antara pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keadilan bagi semua pihak.

Saran

Pemerintah dan DPR RI perlu mengambil inisiatif untuk membentuk regulasi yang secara tegas mengatur batasan nominal uang pengganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan menempatkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai fokus utama. Pengaturan tersebut harus dirumuskan secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, tingkat kerugian yang dialami korban, serta kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi korban, agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antar kasus dan tidak bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum. Selain itu, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dan PERKAP Nomor 8 Tahun 2021. Penyesuaian ini penting untuk menyatukan standar penerapan keadilan restoratif di lapangan, khususnya terkait batasan kerugian yang dapat diselesaikan secara restoratif, sehingga tercipta keseragaman praktik, kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang adil dan berimbang bagi korban maupun pelaku dalam perkara pidana ringan.

DAFTAR REFERENSI

- Apeldoorn, V. (1990). Pengantar ilmu hukum (2nd ed.). Pradnya Paramita.
- Beremanda, L. P. O., Hafrida, & Siregar, E. (2023). Principles of restorative justice in discontinuing prosecutions through compensation and restitution. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 277-287. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>
- Council, U. N. E. and S. (2002). Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>
- Dicey, A. V. (1893). Introduction to the study of the law of the constitution. Macmillan & Co.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kejahatan terhadap harta benda. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 618-632. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>
- Eglash, A. (1977). Beyond restitution: Creative restitution. Lexington Books.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *JKHKP*, 3(1), 357-367.
- Hamzah, A. (2004). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.

- K., F. F. (2023). Kasus Nenek Minah, pembuka fenomena penerapan restorative justice. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perspektif politik hukum pidana. JURNAL ILMIAH ADVOKASI, 11(1), 76-92. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>
- Manan, B. (2006). Penegakan hukum yang berkeadilan. *Varia Peradilan*, 241, 28.
- Marshall, T. (1999). Restorative justice: An overview. https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Restorative%20Justice%20-%20An%20Overview_0.pdf
- Muchtar, H., & Yusman, B. D. (2020). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 146-158.
- Sharpe, S. (1998). *A vision for healing and change*. Edmonton Victim Offender Mediation Society.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.